



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

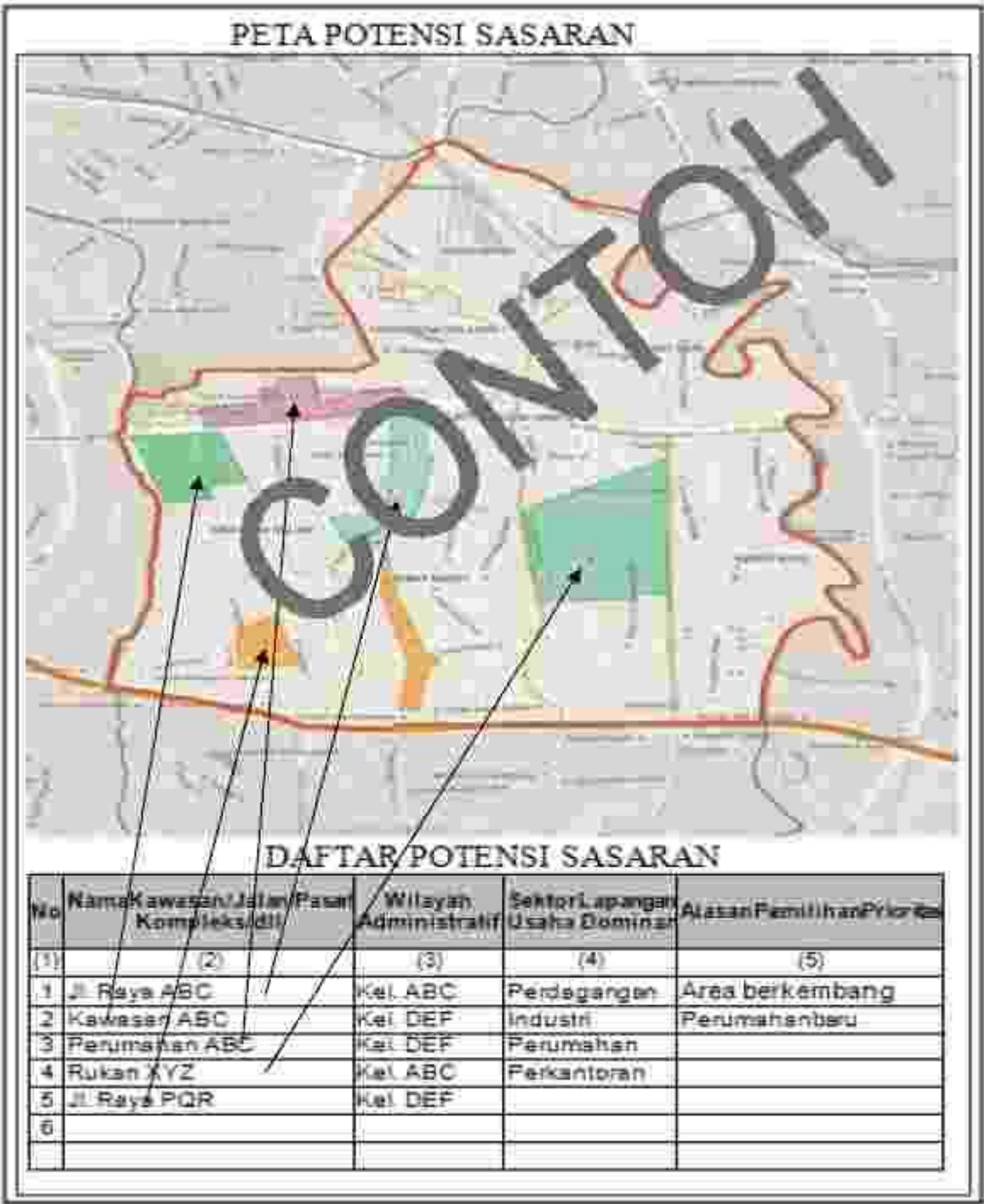
**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-03/PJ/2016**

TENTANG

**PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN
DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA TAHUN 2016**



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....



.....,2016
Kepala Kantor

.....

PETUNJUK PENGISIAN :

- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Nama kawasan/wilayah/zona yang akan menjadi target survei lapangan (tidak terbatas pada suatu batas wilayah administrasi)
- Kolom (3) : Nama wilayah administrasi (kecamatan/kelurahan) yang meliputi kolom (2)
- Kolom (4) : Jenis sektor lapangan usaha yang dominan pada kolom (2)
- Kolom (5) : Alasan yang digunakan untuk memilih kolom (2) sebagai target survei lapangan

PETUNJUK UMUM PERSIAPAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI
BERBASIS PENGUASAAN WILAYAH

Tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi dilakukan oleh Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP. Tahap persiapan dimaksud terdiri atas penyusunan Peta Potensi Sasaran, kegiatan Survei Lapangan dengan *GeoTagging*, penyandingan data hasil kegiatan survei lapangan dengan data MFWP dan data lainnya, dan sortasi untuk menentukan data ber-NPWP dan non-NPWP. Data yang sudah ber-NPWP ditindaklanjuti dengan kegiatan intensifikasi, sedangkan data non-NPWP ditindaklanjuti dengan kegiatan ekstensifikasi.

1. Peta Potensi Sasaran:
- a. Pembuatan Peta Potensi Sasaran dilakukan berdasarkan skala prioritas potensi perpajakan di wilayah kerja KPP yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi, antara lain:

1) data hasil pengamatan;

2) daftar sasaran ekstensifikasi tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti;

3) data hasil Sensus Pajak Nasional (SPN); dan

4) data lainnya.

b. Peta Potensi Sasaran menunjukkan zona di dalam wilayah kerja KPP Pratama yang akan disasar dalam kegiatan ekstensifikasi berdasarkan prioritas potensi penerimaan pajak.

c. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan di luar wilayah prioritas, dimasukkan dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi dan dilakukan kegiatan *GeoTagging*.
2. Kegiatan survei lapangan dengan *GeoTagging*.
- a. Kegiatan survei lapangan dengan *GeoTagging* dilakukan berdasarkan prioritas wilayah pada Peta Potensi Sasaran yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan Surat Tugas. Kegiatan *GeoTagging* dilakukan terhadap seluruh objek yang berada di dalam wilayah prioritas.

b. Survei lapangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *ECTag* sesuai dengan S-282/PJ.06/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Petunjuk Penggunaan aplikasi *GeoTagging*. Dalam hal terdapat kendala teknis seperti tidak tersedianya citra, tidak ada koneksi internet, survei lapangan dapat dilakukan dengan alat lain seperti GPS atau dengan menandai lokasi pada citra satelit yang dicetak terlebih dahulu dan ditindaklanjuti dengan *desktop tagging*.

c. Dalam hal survei lapangan dilakukan dengan GPS, data hasil survei lapangan selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian untuk dilakukan *upload* data.

d. Kegiatan *GeoTagging* dilakukan dengan cara *pin-point* sehingga dapat dilakukan baik di lapangan maupun di kantor, namun untuk penguasaan wilayah yang lebih baik, pelaksanaan *GeoTagging* harus berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan survei lapangan.

e. Pada saat melakukan survei lapangan dengan *GeoTagging*, Satuan Tugas harus mengumpulkan data lokasi dan data deskripsi, berupa:

Jenis Data	Uraian	Keterangan
Jenis Pemanfaatan	Diisi dengan jenis pemanfaatan objek/aset di lapangan	Wajib diisi
Nama/Merk Dagang	Diisi dengan Nama Subjek/Merk Dagang	Wajib diisi (jika ada)
Alamat	Diisi dengan Alamat Lokasi	Wajib diisi dengan alamat lengkap
Keterangan	Diisi dengan keterangan yang mendeskripsikan objek/informasi potensi pajak	Wajib diisi
Foto Objek	Foto objek yang menampilkan tampak muka (<i>frontage</i>), dapat ditambahkan foto yang menjelaskan informasi lainnya (papan nama/merk dagang, daftar menu, situasi toko, dst.)	Wajib diisi

- f. Pelaksanaan survei lapangan dengan *GeoTagging* harus diselesaikan secara menyeluruh pada satu wilayah urutan prioritas di Peta Potensi Sasaran sebelum melanjutkan ke wilayah lain.
- g. Sebelum melakukan kegiatan survei lapangan, KPP Pratama dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah setempat atau pihak-pihak lainnya.
- h. Apabila diperlukan, kegiatan survei lapangan dapat dilaksanakan di luar jam kerja kantor yang telah ditetapkan.
- i. Dalam rangka efektifitas, Satuan Tugas dapat mempersiapkan dan membawa data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP pada wilayah sasaran yang dituju.
- j. Satuan Tugas wajib membuat laporan hasil survei lapangan dengan *GeoTagging*.

3. Kegiatan penyandingan data hasil survei lapangan dengan data MFWP Nasional dan data lainnya.
 - a. Menyandingkan data hasil survei lapangan dengan MFWP Nasional dan data lainnya.
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data NPWP dan nama Wajib Pajak pada aplikasi *ECTag* berdasarkan hasil penyandingan.
 - c. Hasil penyandingan dan pemutakhiran data tersebut di atas adalah data Wajib Pajak yang ber-NPWP dan non-NPWP.
 - d. Data Wajib Pajak non-NPWP ditindaklanjuti dengan kegiatan ekstensifikasi.
 - e. Data Wajib Pajak ber-NPWP KPP sendiri dan bukan Wajib Pajak Baru ditindaklanjuti dengan kegiatan intensifikasi oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 - f. Data Wajib Pajak ber-NPWP KPP lain dikirim sebagai alat keterangan.
 - g. Data Wajib Pajak ber-NPWP dan termasuk kriteria Wajib Pajak Baru ditindaklanjuti dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
 - h. Dalam hal Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak *non-filer*, tidak ada aktivitas diusulkan penghapusan NPWP.
 - i. Data Objek PPN KMS, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan.
 - j. Data Objek Pajak PBB P3L yang belum terdaftar, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - k. Data Objek Pajak PBB P3L yang sudah terdaftar, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**PROSEDUR PERSIAPAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI
BERBASIS PENGUASAAN WILAYAH**

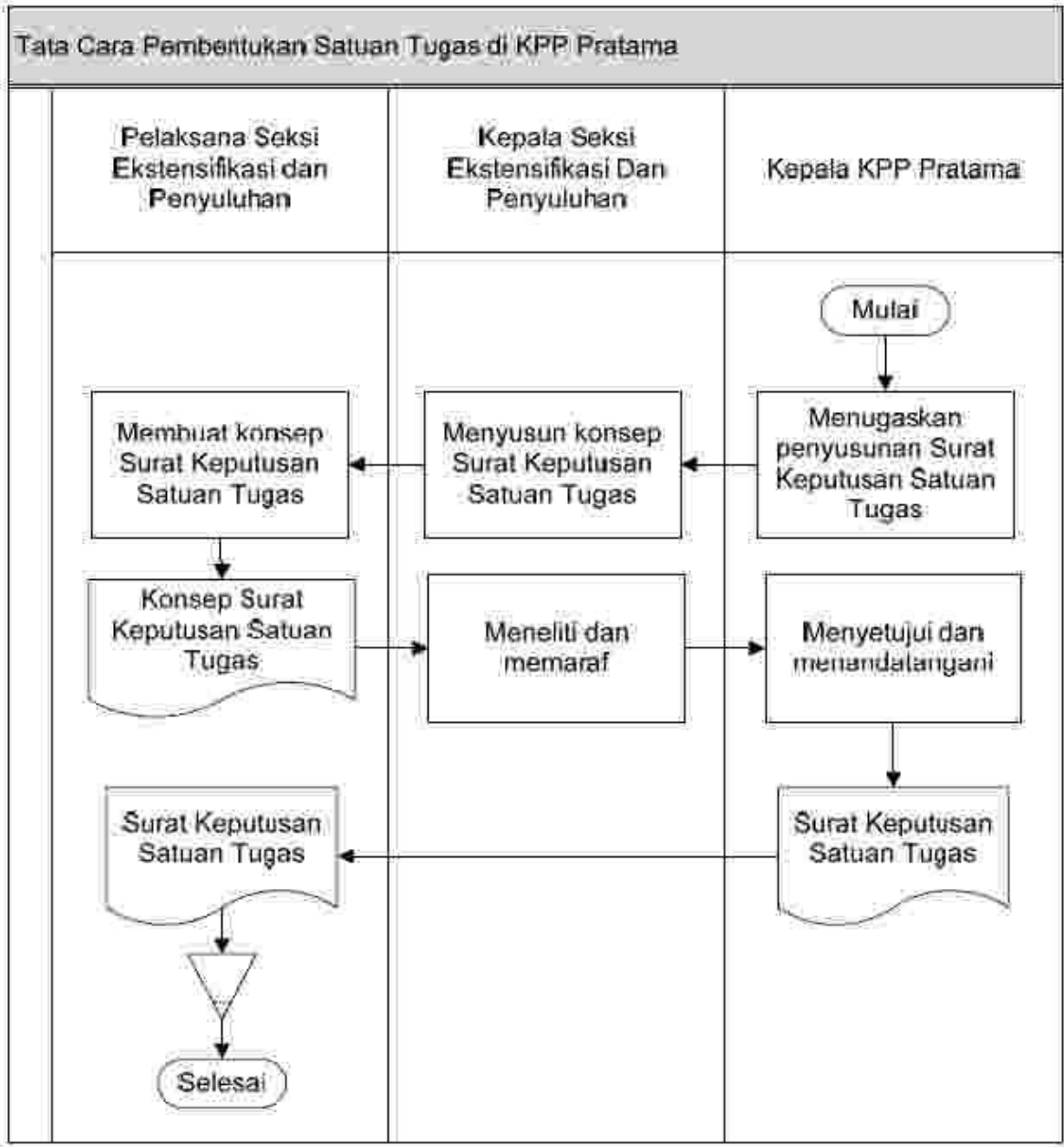
1. Prosedur Pembentukan Satuan Tugas

- a. Prosedur Kerja
- 1) Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk membuat konsep Surat Keputusan Satuan Tugas.
 - 2) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menyusun Satuan Tugas dan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat konsep Surat Keputusan Satuan Tugas,
 - 3) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, membuat konsep Surat Keputusan Satuan Tugas.
 - 4) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Satuan Tugas kemudian menyampaikan kepada Kepala KPP Pratama.
 - 5) Kepala KPP Pratama menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Satuan Tugas.
 - 6) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menatausahakan dan mendistribusikan Surat Keputusan Satuan Tugas.
 - 7) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 5 (lima hari) kerja sejak penugasan

b. Bagan arus (Flowchart)

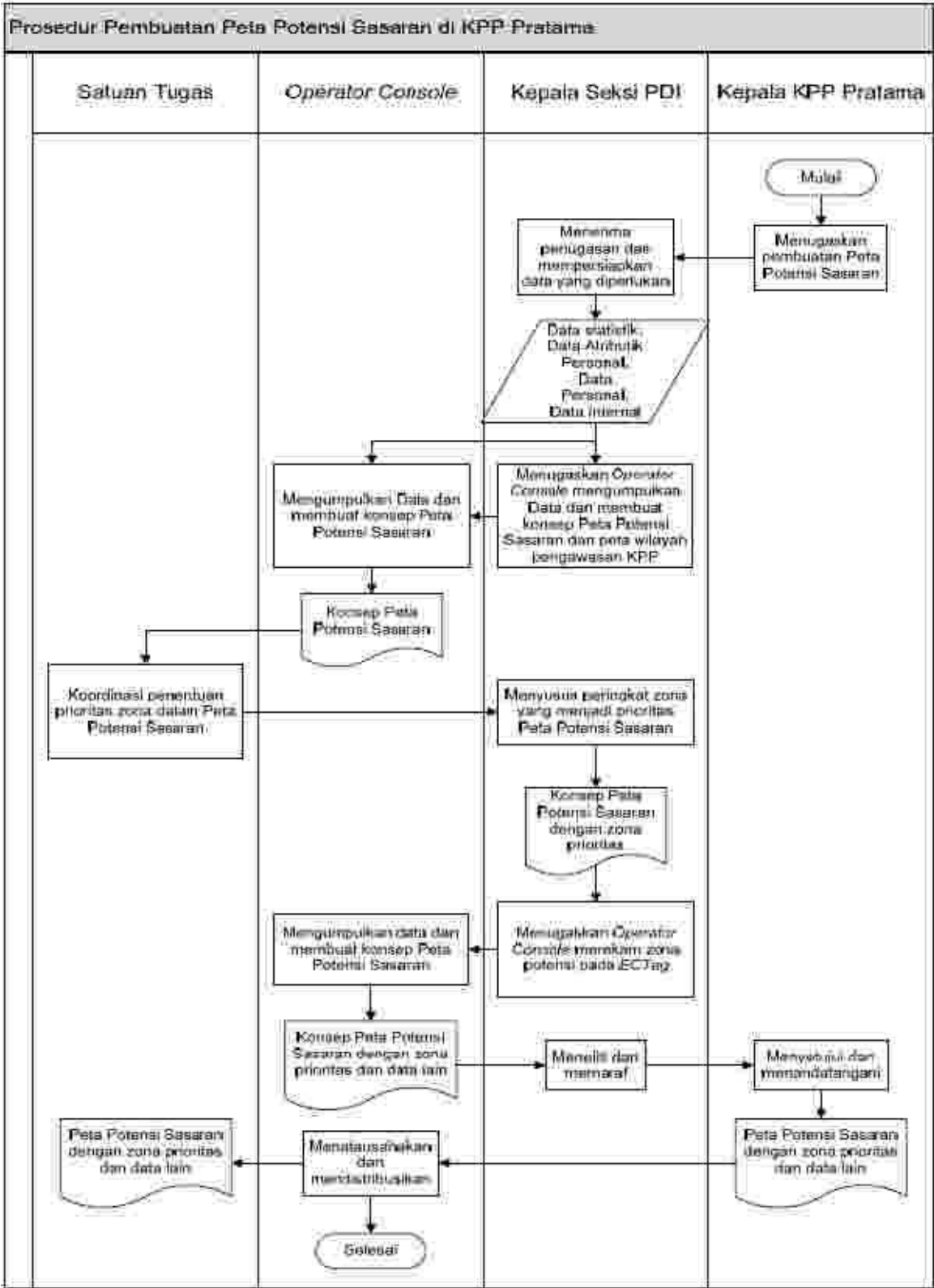


2. Prosedur Pembuatan Peta Potensi Sasaran

- a. Prosedur Kerja
- 1) Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk mempersiapkan data yang diperlukan guna membuat Peta Potensi Sasaran. Kepala Seksi PDI menugaskan *Operator Console* mengumpulkan data dan informasi yang menggambarkan sektor unggulan dan sektor lainnya, yang memiliki potensi penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama serta membuat Peta Potensi Sasaran berdasarkan wilayah administrasi pemerintah yang ada dalam wilayah kerja KPP.
 - 2) Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang dimiliki DJP, hasil pengamatan, monografi fiskal dan data lainnya, Kepala Seksi PDI menugaskan *Operator Console* mengelompokkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi penerimaan pajak ke dalam peta wilayah kerja KPP Pratama.
 - 3) *Operator Console* melakukan zonasi wilayah kerja KPP Pratama yaitu membagi wilayah menjadi beberapa area (zona) dengan sektor ekonomi unggulan, seperti wilayah perdagangan, industri, perumahan mewah, perkebunan, pertambangan atau sektor unggulan lainnya. Sektor yang sama diberi warna yang sama kemudian menyampaikan konsep Peta Potensi Sasaran kepada Kepala Seksi PDI.
 - 4) Kepala Seksi PDI meneliti dan menyampaikan Konsep Peta Potensi Sasaran kepada Kepala KPP Pratama untuk dibahas dalam rapat koordinasi dengan Satuan Tugas.
 - 5) Kepala KPP Pratama melakukan rapat koordinasi bersama Satuan Tugas dan Kepala Seksi PDI untuk menentukan prioritas zona dalam wilayah kerja KPP Pratama pada Peta Potensi Sasaran yang akan dilakukan survei lapangan dengan *GeoTagging*. Penentuan zona yang menjadi prioritas didasarkan pada pertimbangan potensi penerimaan.
 - 6) Kepala Seksi PDI menyusun peringkat zona yang menjadi prioritas Peta Potensi Sasaran hasil koordinasi dengan Satuan Tugas.
 - 7) Kepala Seksi PDI menugaskan *Operator Console* melakukan digitasi zona Peta Potensi Sasaran pada Sistem berbasis web *GeoTagging* (aplikasi *ECTag*).
 - 8) *Operator Console* melakukan digitasi zona Peta Potensi Sasaran pada Sistem berbasis web *GeoTagging* (aplikasi *ECTag*) dan mencetak Peta Potensi Sasaran untuk disetujui dan

- ditandatangani.
- 9) Kepala KPP Pratama menyetujui dan menandatangani Peta Potensi Sasaran.
- 10) Kepala Seksi PDI menugaskan *Operator Console* menatausahakan dan mendistribusikan peta berikut data yang diperlukan kepada Satuan Tugas.
- 11) Proses Selesai.

b. Bagan arus (flowchart)

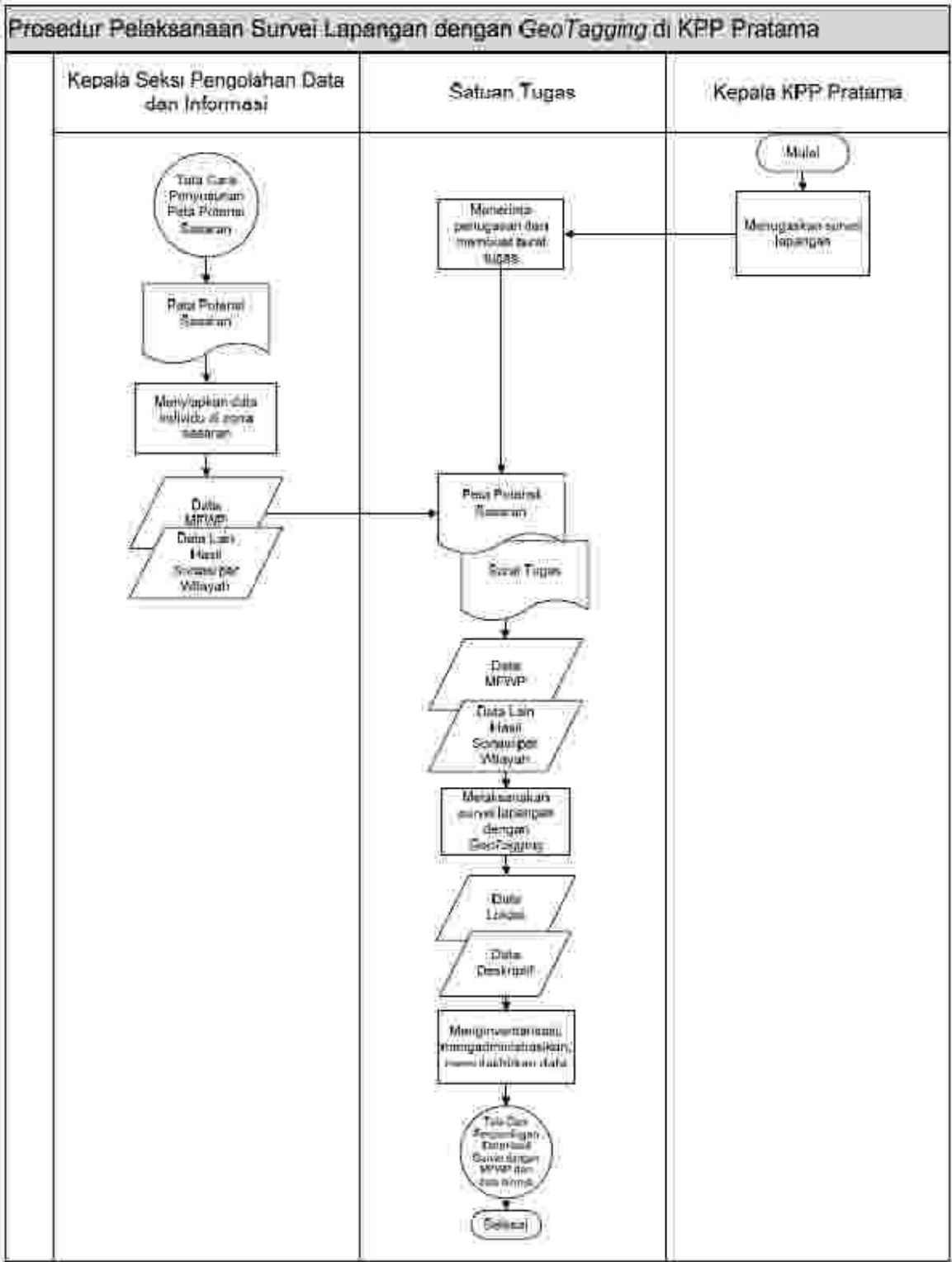


3. **Prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dengan GeoTagging**

a. **Prosedur Kerja**

- 1) Kepala KPP Pratama berdasarkan peta potensi sasaran memerintahkan Satuan Tugas untuk mulai menjalankan tugas survei lapangan dengan *GeoTagging* di zona yang telah ditentukan dengan Surat Tugas.
- 2) Kepala Seksi PDI menyampaikan Peta Potensi Sasaran beserta data lainnya yang terletak di zona sasaran kepada Satuan Tugas.
- 3) Satuan Tugas melakukan survei lapangan dengan *GeoTagging*. Kegiatan *GeoTagging* dilakukan dengan cara *pin-point* sehingga dapat dilakukan baik di lapangan maupun di kantor, namun untuk penguasaan wilayah yang lebih baik, pelaksanaan *GeoTagging* harus berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan survei lapangan.
- 4) Satuan Tugas menginventarisasi dan mengadministrasikan data hasil survei lapangan meliputi data lokasi dan data deskripsi serta memutakhirkan informasi di aplikasi *ECTag* berdasarkan data yang diperoleh.
- 5) Proses selesai.

b. **Bagan arus (flowchart)**



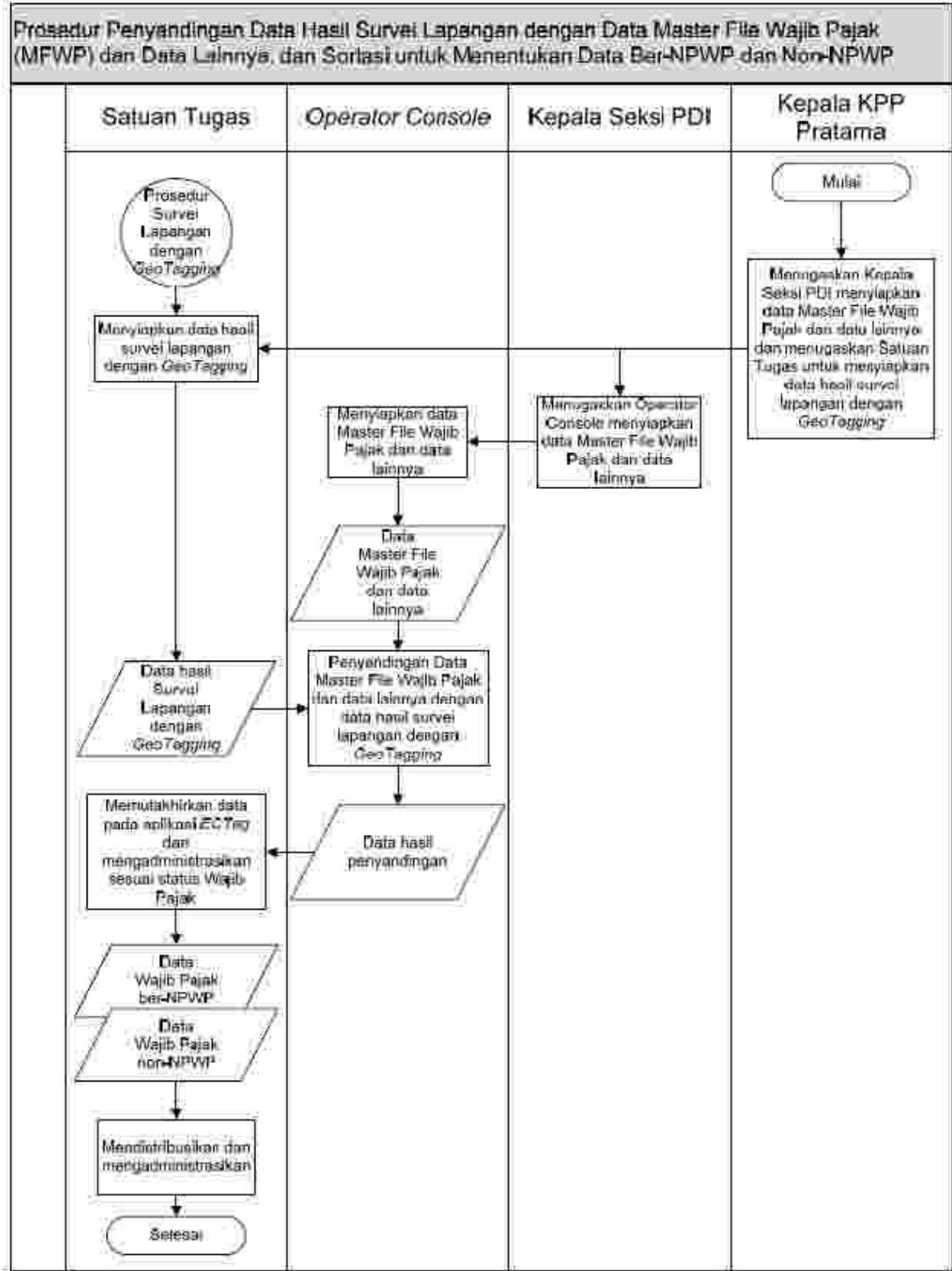
4. **Prosedur Penyandingan Data Hasil Survei Lapangan dengan Data Master File Wajib Pajak (MFWP) dan Data Lainnya, dan Sortasi Untuk Menentukan Data Ber-NPWP dan non-NPWP**

a. **Prosedur Kerja**

- 1) Kepala KPP Pratama menugaskan Kepala Seksi PDI untuk menyiapkan data MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah sasaran, dan menugaskan Satuan Tugas untuk menyiapkan data hasil survei lapangan dengan *GeoTagging*.
- 2) Kepala Seksi PDI menugaskan *Operator Console* untuk menyiapkan data MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah sasaran.
- 3) *Operator Console* menyiapkan data MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah sasaran.
- 4) Satuan Tugas menyiapkan data hasil survei lapangan dengan *GeoTagging*.
- 5) Kepala KPP Pratama menyelenggarakan rapat penyandingan data MFWP dan data lainnya yang terletak di wilayah sasaran dengan data hasil survei lapangan dengan *GeoTagging*.
- 6) Satuan Tugas memutakhirkan data NPWP dan nama Wajib Pajak pada aplikasi *ECTag* dan mengadministrasikan Wajib Pajak ber-NPWP dan non-NPWP.
- 7) Satuan Tugas meneruskan Wajib Pajak non-NPWP kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- 8) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 7 (tujuh hari) kerja sejak penugasan



b. Bagan Arus (flowchart)

**PETUNJUK PENGGUNAAN
ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDAFTARAN, PENDATAAN,
PENILAIAN, DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

A. Kanwil DJP

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

1. Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian:

- a. Koordinasi, Pemantauan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian serta Pembinaan Wajib Pajak Baru.

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan:

- 1) Koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal DJP dalam rangka pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, dan penilaian.
- 2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, dan penilaian.
- 3) Bimbingan teknis ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, dan penilaian yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP.
- 4) Peningkatan kapasitas pegawai dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan maupun workshop di bidang ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, dan penilaian.
- 5) Bimbingan pembinaan Wajib Pajak baru.
- 6) Dukungan pengamatan Wajib Pajak.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau evaluasi dalam bentuk paket rapat pertemuan di luar kantor, dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta aturan perubahannya.

- b. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Perpajakan, Pencarian dan Pengumpulan Data dalam rangka Pembentukan Bank Data Perpajakan dan Ekstensifikasi Perpajakan.

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan, antara lain dalam bentuk rapat koordinasi, penyusunan perjanjian kerjasama, bimbingan teknis atau diseminasi dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.
- 2) Pencarian dan pengumpulan data untuk menunjang ekstensifikasi perpajakan, antara lain dalam bentuk pengadaan peta, buku dan data lain dalam rangka pembentukan bank data perpajakan dan mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi dalam rangka kerjasama di bidang perpajakan serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk paket rapat pertemuan di luar kantor serta honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan, antara lain peta, buku dan data lain, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

- c. Pengadaan produk serta alat survei dan pemetaan untuk menunjang ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, pemetaan dan/atau penilaian.

Merupakan kegiatan pengadaan barang berupa alat peraga penunjang kegiatan maupun belanja modal peralatan kantor berupa alat survei dan/atau pemetaan untuk pendukung pelaksanaan kegiatan. Peralatan dimaksud dapat berupa Global Positioning System (GPS), pesawat tanpa awak, atau peralatan informasi teknologi dan komunikasi yang tidak diadakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai Surat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Nomor S-03/PJ.12/2015 tanggal 8 Januari 2015.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

Biaya pengadaan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

2. Kegiatan Pendukung Lainnya:

a. Dukungan pengamanan penerimaan dan bantuan penugasan pengumandahan (*detasering*)

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Pelaksanaan pengamanan penerimaan Wajib Pajak baru dan/atau penerimaan perpajakan lainnya, antara lain dalam bentuk pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis ke KPP dan KP2KP.
- 2) Pelaksanaan bantuan penugasan pengumandahan (*detasering*) bagi Pejabat Fungsional Penilai atau pegawai lainnya dalam rangka pemberian bantuan untuk penyelesaian pekerjaan pada unit satuan kerja lain.
- 3) Kegiatan lain sepanjang dapat mendukung penerimaan perpajakan, seperti pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

b. Dukungan koordinasi dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya

Merupakan kegiatan untuk mendukung pengamanan pelaksanaan dan kegiatan perpajakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tokoh masyarakat dan/atau asosiasi atau pihak lainnya.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/ diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

Sepanjang alokasi anggaran mencukupi dapat dibentuk sebuah tim kerja untuk melakukan koordinasi/komunikasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, tidak termasuk ketentuan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kanwil DJP sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2009.

c. Kegiatan Lain untuk Mendukung Pengamanan Penerimaan Perpajakan.

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan penerimaan perpajakan di wilayah kerja Kanwil DJP bersangkutan, dapat berupa bantuan pengawasan atau penggalan potensi perpajakan yang antara lain dengan cara pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, bimbingan teknis, *focus group discussion* dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait serta kegiatan lain sesuai dengan kebijakan pimpinan dengan memperhatikan kebutuhan, urgensi dan peraturan yang ada.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/ diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

d. Pengadaan produk dan/atau alat pendukung lainnya.

Merupakan kegiatan pengadaan barang berupa alat peraga penunjang kegiatan maupun belanja modal berupa peralatan dan/atau perlengkapan kantor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik operasional dan/atau non operasional kantor, dapat juga berupa peralatan informasi teknologi dan komunikasi yang tidak diadakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai Surat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Nomor S-03/PJ.12/2015 tanggal 8 Januari 2015.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

Biaya pengadaan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

B. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar/Jakarta Khusus

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung lainnya:

1. Dukungan koordinasi dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya

Merupakan kegiatan untuk mendukung pengamanan pelaksanaan dan menjamin terlaksananya kegiatan perpajakan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal seperti KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, TNI, PPATK, Pemda, BIN, BPKP, tokoh masyarakat dan/atau asosiasi atau pihak lainnya.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- b. Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

Sepanjang alokasi anggaran mencukupi dapat dibentuk sebuah tim kerja untuk melakukan koordinasi/komunikasi dengan mengacu pada PMK yang berlaku.

2. Kegiatan Lain untuk Mendukung Pengamanan Penerimaan Perpajakan

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan penerimaan dapat berupa pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan serta penggalan potensi perpajakan yang antara lain dengan cara pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, bimbingan teknis, *focus group discussion* dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- b. Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

C. KPP Pratama

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

1. Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian:

- a. Ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi ekstensifikasi dengan sasaran Wajib Pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah non karyawan, termasuk melalui pengamatan dan/atau penyisiran lokasi-lokasi potensial dalam bentuk operasi pasar, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013.

Ekstensifikasi Wajib Pajak dapat berkaitan dengan:

- 1) Persiapan, penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), pelaksanaan, tindak lanjut pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Verifikasi dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
- 3) Ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah non karyawan, dengan sasaran:
 - a) Wajib Pajak Orang Pribadi Profesi:
 - (1) dokter;
 - (2) pengacara;
 - (3) notaris;
 - (4) akuntan;
 - (5) konsultan;
 - (6) artis dan pemilik *production house*; dan
 - (7) profesi lainnya.
 - b) Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Aset, misalnya mobil mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, properti, surat berharga, rumah kost atau penginapan mewah dan barang mewah lainnya.
 - c) Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Kaya (*High Wealth Individuals*).
 - d) Sektor Potensial seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan serta beberapa transaksi ekonomi strategis dan mengamati lingkungan sekitar atas bisnis-bisnis

baru yang sedang tumbuh.

- 4) Pengamatan dan/atau penyisiran lokasi-lokasi potensial dalam bentuk operasi pasar

Satuan kegiatan yang dapat dibiayai adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat maupun uang saku rapat dalam kantor, biaya koordinasi dengan pihak eksternal dalam bentuk biaya perjalanan dinas atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan, antara lain kartu NPWP, *ribbon printer*, *card printer*, formulir, tinta pencetak, kertas, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

b. Pendataan Objek PBB P3L.

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk mendata objek dan subjek PBB P3L berupa:

- 1) Pendataan Objek Pajak (OP) PBB Sektor Perkebunan
 - a) Bagi KPP Pratama yang memiliki OP PBB Sektor Perkebunan, dapat melaksanakan kegiatan Pendataan OP PBB Sektor Perkebunan.
 - b) Kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perkebunan diprioritaskan pada kegiatan verifikasi data objek pajak.
 - c) Hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah validitas data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor perkebunan serta peta perkebunan yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).
 - d) Peta perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf c) adalah peta perkebunan yang memuat informasi batas areal perkebunan menurut tahun tanam, jenis penggunaan lahan serta informasi lain yang diperlukan.
- 2) Pendataan OP PBB Sektor Perhutanan
 - a) Bagi KPP Pratama yang memiliki OP PBB Sektor Perhutanan, dapat melaksanakan kegiatan Pendataan OP PBB Sektor Perhutanan.
 - b) Kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perhutanan diprioritaskan pada identifikasi dan penentuan titik koordinat OP PBB Sektor Perhutanan.
 - c) Apabila memungkinkan dari segi dana dan/atau sumber daya manusia, dapat dilaksanakan pengukuran batas OP PBB Sektor Perhutanan.
 - d) Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendataan OP PBB Sektor Perhutanan dimaksud adalah peta identifikasi lokasi dan sebaran OP PBB yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).
- 3) Pendataan OP PBB Sektor Pertambangan
 - a) Bagi KPP Pratama yang memiliki objek pajak Sektor Pertambangan, dapat melaksanakan kegiatan pendataan atas objek PBB tersebut.
 - b) Kegiatan pendataan PBB Sektor Pertambangan diprioritaskan pada kegiatan verifikasi data objek pajak.
 - c) Hasil yang diharapkan dari kegiatan verifikasi data objek pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) adalah validitas data SPOP sektor Pertambangan serta peta pertambangan yang telah berkoordinat (sistem proyeksi UTM Datum WGS 84).
 - d) Peta pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf c) adalah peta pertambangan yang memuat informasi batas areal pertambangan, jenis pertambangan serta informasi lain yang diperlukan.

Kegiatan pendataan dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Batubara;
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ./2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti;
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan;
- 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan,

dan ketentuan perubahannya serta ketentuan tentang pendataan lainnya yang berlaku.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya penelitian pendahuluan, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya identifikasi batas objek dan penentuan titik ikat, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 3) Biaya pengukuran batas objek dan atau pengukuran titik ikat, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 4) Biaya pengawasan lapangan, dalam bentuk perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal kegiatan dilaksanakan di dalam kabupaten/kota dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 5) Biaya rapat/biaya penyuluhan/biaya pelatihan petugas lapangan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

c. Pembentukan Peta Digital atau Pemeliharaan Basis Data Peta Digital dan/atau Pemetaan Objek dan/atau Wajib Pajak melalui *GeoTagging*.

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memelihara dan/atau membentuk peta digital pada basis data perpajakan untuk penggalan potensi perpajakan dengan berpedoman pada:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ./2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan Serta Objek Pajak Bumi dan Bangunan Melalui *GeoTagging*.
- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ./2003 tentang Peningkatan Kualitas Peta Digital dan Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti.

Adapun pelaksanaan kegiatan Pemetaan Objek dan/atau Wajib Pajak melalui *GeoTagging* adalah kegiatan penambahan informasi spasial dari lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB P3 dan informasi berkaitan dengan kondisi yang dapat menggambarkan identitas dan kemampuan perpajakan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak. Pemetaan melalui *GeoTagging* menghasilkan data spasial dalam bentuk titik.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat maupun uang saku rapat dalam kantor, dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

d. Penilaian Individu Objek PBB P3L serta Penilaian untuk mendukung perpajakan lainnya.

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama untuk menilai objek pajak dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap objek pajak, baik untuk keperluan pengenaan PBB P3L maupun dasar pengenaan PPh dan PPN.

Kegiatan penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha beserta peraturan pelaksanaannya;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2012 tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/atau yang Dibayarkan untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan ketentuan perubahannya;
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Pasca Penilaian Individual;
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Cerobong, Konveyor, Jaringan Pipa, Silo, Tangki dan Bangunan

Struktur Rangka;

- 8) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri;
- 9) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian untuk Penggalan Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya;

serta ketentuan tentang penilaian lainnya yang berlaku.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat maupun uang saku rapat dalam kantor, dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

e. **Pembinaan, Edukasi, Pelayanan dan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Baru.**

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama dalam rangka edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak baru agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, termasuk dalam biaya rapat antara lain seperti biaya konsumsi untuk penyelenggaraan kelas pajak atau kegiatan lainnya yang menunjang penyuluhan serta honorarium narasumber.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

f. **Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan.**

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memperoleh data dari sumber internal dan/atau eksternal DJP dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, serta honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dalam rangka pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, antara lain peta, buku dan data lain, sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

g. **PPN KMS dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.**

Merupakan kegiatan pengawasan pembayaran PPN KMS atas Wajib Pajak terdaftar (Wajib Pajak baru dan selain Wajib Pajak baru) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri serta pengawasan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat maupun uang saku rapat dalam kantor, biaya koordinasi dalam bentuk biaya perjalanan dinas atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota maupun honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016..
- 2) Biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

h. **Kegiatan koordinasi dengan Kanwil DJP, KPP lain dan/atau KP2KP.**

Merupakan kegiatan koordinasi internal Direktorat Jenderal Pajak antara KPDJP, Kanwil DJP, antar KPP maupun dengan KP2KP dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi, pendataan dan/atau penilaian maupun kegiatan lain seperti dalam rangka penyuluhan, pengawasan, penggalan potensi, pencarian data atau pengamatan. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dalam rangka menghadiri pelaksanaan *workshop*, bimbingan teknis, *focus group discussion* menghadiri diklat baik yang diselenggarakan oleh BPPK, KPDJP ataupun Kanwil DJP.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat maupun uang saku rapat dalam kantor, biaya koordinasi dalam bentuk biaya perjalanan dinas atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kotamaupun honorarium narasumber dari pihak eksternal dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana penunjang kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

- i. Pengiriman dan/atau penyampaian surat imbauan, klarifikasi dan/atau surat lain serta kartu NPWP terkait ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan dan penilaian.

Merupakan penyampaian surat yang berkaitan dengan:

- 1) Imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan dan surat permintaan penjelasan data dan informasi.
- 2) Kartu NPWP sebagai bagian dari proses bisnis registrasi.
- 3) Surat lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, dan penilaian.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pengiriman surat melalui pos, kurir maupun jasa pengiriman lainnya serta sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.
- 2) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal penyampaian surat dilaksanakan di luar kabupaten/kota atau uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota dalam hal penyampaian surat kepada Wajib Pajak di dalam kota dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

- j. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat kegiatan *Triple One* dan pulsa telepon.

Merupakan pengadaan dan pemeliharaan perangkat kegiatan pembinaan Wajib Pajak baru melalui metode *Triple One* sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan termasuk pembelian pulsa telepon untuk membiayai pemakaian perangkat tersebut.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.
- 2) Biaya pembayaran pemakaian pulsa telepon sesuai dengan perhitungan pihak penyedia layanan.

- k. Pengadaan produk serta alat survei dan pemetaan untuk menunjang ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, pemetaan dan/atau penilaian.

Merupakan kegiatan pengadaan barang berupa alat peraga penunjang kegiatan maupun belanja modal peralatan kantor berupa alat survei dan/atau pemetaan untuk pendukung pelaksanaan kegiatan, peralatan dimaksud dapat berupa *Global Positioning System* (GPS), pesawat tanpa awak ataupun peralatan informasi teknologi dan komunikasi yang tidak diadakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sesuai Surat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Nomor S-03/PJ.12/2015 tanggal 8 Januari 2015.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

Biaya pengadaan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

2. Kegiatan Pendukung Lainnya:

- a. Dukungan pengamanan penerimaan.

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Pelaksanaan pengamanan penerimaan Wajib Pajak baru dan/atau penerimaan perpajakan lainnya berupa pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan serta penggalan potensi perpajakan.
- 2) Penugasan pegawai untuk mengikuti pelatihan, pendidikan ataupun *workshop* di bidang ekstensifikasi, pendataan dan penilaian.
- 3) Kegiatan lain sepanjang dapat mendukung penerimaan perpajakan antara lain dalam bentuk pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, bimbingan teknis, *focus group discussion* dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat uang saku rapat dalam kantor, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
 - 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.
- b. Dukungan koordinasi dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya.
- Merupakan kegiatan untuk mendukung pengamanan pelaksanaan dan menjamin terlaksananya kegiatan perpajakan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal seperti KPK, Polri, BPK, TNI, PPATK, Pemda, BIN, BPKP, Tokoh masyarakat dan/atau asosiasi atau pihak lainnya.
- Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:
- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
 - 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.
- c. Kegiatan Lain untuk Mendukung Pengamanan Penerimaan Perpajakan.
- Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan penerimaan dapat berupa pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan serta penggalan potensi perpajakan yang antara lain dengan cara pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, bimbingan teknis, *focus group discussion* dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.
- Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:
- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
 - 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.
- d. Pengadaan produk dan/atau alat pendukung lainnya.
- Merupakan kegiatan pengadaan barang berupa alat peraga penunjang kegiatan maupun belanja modal berupa peralatan dan/atau perlengkapan kantor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baik operasional dan/atau non operasional kantor, dapat juga berupa peralatan informasi teknologi dan komunikasi yang tidak diadakan oleh Kantor Pusat DJP sesuai Surat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Nomor S-03/PJ.12/2015 tanggal 8 Januari 2015.
- Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:
- Biaya pengadaan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

D. KPP Selain KPP Pratama

Alokasi anggaran untuk kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

1. Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian:

- a. Pemetaan lokasi Wajib Pajak.
- Kegiatan pemetaan lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dengan menggunakan aplikasi *GeoTagging (ECTag)* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ./2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan Serta Objek Pajak Bumi dan Bangunan Melalui *GeoTagging*.
- Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- b. Penyuluhan Kepada Wajib Pajak.
- Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP untuk memberikan bimbingan dan pelatihan untuk mendukung kelancaran dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat/biaya penyuluhan dalam bentuk biaya konsumsi rapat, dengan mengacu ketentuan dalam PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, termasuk dalam biaya rapat antara lain seperti biaya konsumsi untuk penyelenggaraan kelas pajak atau kegiatan lainnya yang menunjang penyuluhan serta honorarium narasumber.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

2. Kegiatan Pendukung Lainnya:

- a. Dukungan koordinasi dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya.

Merupakan kegiatan untuk mendukung pengamanan pelaksanaan dan menjamin terlaksananya kegiatan perpajakan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal seperti KPK, Polri, BPK, TNI, PPATK, Pemda, BIN, BPKP, Tokoh masyarakat dan/atau asosiasi atau pihak lainnya.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

Sepanjang alokasi anggaran mencukupi dapat dibentuk sebuah tim kerja untuk melakukan koordinasi/komunikasi dengan mengacu pada PMK yang berlaku.

- b. Kegiatan Lain untuk Mendukung Pengamanan Penerimaan Perpajakan.

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan penerimaan dapat berupa pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan serta penggalian potensi perpajakan yang antara lain dengan cara pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, bimbingan teknis, *focus group discussion* dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.

Satuan kegiatan yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar kabupaten/kota, uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, biaya rapat dalam bentuk biaya konsumsi rapat, biaya pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi/diseminasi serta dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dalam bentuk honorarium narasumber dari pihak eksternal DJP dengan mengacu ketentuan dalam pada PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 2) Biaya pengadaan sarana peraga kegiatan sesuai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta peraturan perubahannya.

LAMPIRAN IVA
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-03/PJ/2016
 Tanggal : 27 Januari 2016

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
 KEGIATAN EKSTENSIFIKASI BERBASIS PENGUASAAN WILAYAH
 TAHUN ANGGARAN 2016
 KPP PRATAMA.....**

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	VOLUME	SDM	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN	REFERENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persiapan								
1.1	Penyusunan Rencana Kerja								
1.2	Penyuluhan/pengamatan/koordinasi								
1.3	Pembahasan dan Analisis Data								
1.4	Pembuatan Peta Potensi, Sasaran								
2	Pelaksanaan								
2.1	Survei lapangan via geologi								
2.2	Penyandingan data atas hasil survei								
2.3	Ekstensifikasi Wajib Pajak baru								
2.3.1	Penyusunan DSE dan DPE								
2.3.2	Pengiriman Surat Imbasan								
2.3.2.1	Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak								
2.3.2.2	Ekstensifikasi dengan mengirimkan surat imbasan ber-NPWP								
2.4	Perekaman Data								
3	Evaluasi dan Laporan								
3.1	Pembahasan Capaian Pekerjaan								
3.2	Pembuatan Laporan								
4	Sarana Pendukung Kegiatan								
4.1									
4.2									
	Jumlah								

.....
 Kepala Kantor,

.....
 NIP.....

Keterangan

- Kolom (1) Diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) Diisi dengan Jenis Kegiatan
- Kolom (3) Diisi dengan Jumlah Target Setahun
- Kolom (4) Diisi dengan Jumlah Hari, Jumlah Surat atau Jumlah Volume Kegiatan
- Kolom (5) Diisi dengan Jumlah Peserta Kegiatan
- Kolom (6) Diisi dengan Jumlah Peserta/Frekuensi Kegiatan
- Kolom (7) Diisi dengan Satuan Biaya Sesuai dengan PMK-65/PMK.02/2015 atau Ketentuan Lain yang Berlaku
- Kolom (8) Diisi dengan Hasil Perkalian kolom (4), kolom (5), dan kolom (7)
- Kolom (9) Diisi dengan Keterangan yang Diperlukan
- Kolom (10) Diisi dengan Peraturan yang Dipakai Sebagai Rujukan, contoh : PMK-65/PMK.02/2015

LAMPIRAN IVB
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-03/PJ/2016
 Tanggal : 27 Januari 2016

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
 PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2016
 KPP PRATAMA.....**

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	VOLUME	SOM	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN	REFERENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persiapan								
1.1	Penyusunan Rencana Kerja								
1.2	Penelitian Pendahuluan								
1.3	Penyediaan Koordinat Titik Ikat								
	a. Pengukuran dengan GPS								
	b. Produk hasil survei & pemetaan dari instansi lain (sarana penunjang)								
1.4	Pengadaan peta garis/peta foto/peta citra								
1.5	Pelatihan petugas lapangan								
1.6	Penyuluhan								
2	Pekerjaan Lapangan								
2.1	Identifikasi dan penentuan titik ikat								
	2.1.1 Petugas lapangan								
	2.1.2 Pendamping petugas lapangan								
2.2	Pengukuran Titik Ikat								
	2.2.1 Petugas lapangan								
	2.2.2 Pendamping petugas lapangan								
2.3	Identifikasi Batas Objek								
	2.3.1 Petugas lapangan								
	2.3.2 Pendamping petugas lapangan								
2.4	Pengukuran Batas Objek								
	2.4.1 Petugas lapangan								
	2.4.2 Pendamping petugas lapangan								
	2.4.3 Pengawas lapangan								
	2.4.4 Operator Base Station								

3	Pekerjaan Kantor								
3.1	Pengolahan baseline dan titik titik								
3.2	Pengolahan data GPS								
3.3	Pencetakan & pengandaian								
4	Evaluasi dan Laporan								
4.1	Pembahasan Capaian Pekerjaan								
4.2	Pembuatan Laporan								
5	Sarana Pendukung Kegiatan								
5.1	Alat survei dan pemetaan								
5.2									
Jumlah									

.....
Kepala Kantor,

.....
NIP.....

Keterangan

- Kolom (1) Diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) Diisi dengan Jenis Kegiatan
- Kolom (3) Diisi dengan Jumlah Target Setahun
- Kolom (4) Diisi dengan Jumlah Hari, Jumlah Surat atau Jumlah Volume Kegiatan
- Kolom (5) Diisi dengan Jumlah Peserta Kegiatan
- Kolom (6) Diisi dengan Jumlah Peserta/Frekuensi Kegiatan
- Kolom (7) Diisi dengan Satuan Biaya Sesuai dengan PMK-65/PMK.02/2015 atau Ketentuan Lain yang Berlaku
- Kolom (8) Diisi dengan Hasil Perkalian kolom (4), kolom (5), dan kolom (7)
- Kolom (9) Diisi dengan Keterangan yang Diperlukan
- Kolom (10) Diisi dengan Peraturan yang Dipakai Sebagai Rujukan, contoh : PMK-65/PMK.02/2015

LAMPIRAN IVC
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-03/PJ/2016
 Tanggal : 27 Januari 2016

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
 PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PBB-P3 L DAN PROPERTI
 UNTUK PENGGAJIAN POTENSI PPh/PPN TAHUN ANGGARAN 2016
 KPP PRATAMA.....**

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	VOLUME	SUM	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN	REFERENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persiapan								
1.1	Penyusunan Rencana Kerja								
1.2	Penelitian Pendahuluan								
2	Pekerjaan Lapangan								
2.1	Pengumpulan data dan informasi karakteristik fisik objek pajak, aspek legalitas objek pajak, lingkungan objek pajak dan objek pembanding								
2.2	Pengumpulan data dan informasi untuk bahan penggalan potensi pajak lainnya								
3	Pekerjaan Kantor								
3.1	Analisis dan perhitungan Nilai								
3.2	Analisis data potensi pajak lainnya								
3.3	Penyelesaian Laporan Hasil Penilaian								
3.4	Penyelesaian laporan bahan penggalan potensi pajak lainnya								
3.5	Penelitian dan persetujuan hasil penilaian								
4	Rapat dan koordinasi								
4.1	Pembahasan Capaian Pekerjaan								
5	Sarana Pendukung Kegiatan								
5.1									
5.2									
Jumlah									

.....
 Kepala Kantor,

.....
 NIP.....

Keterangan

- Kolom (1) Diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) Diisi dengan Jenis Kegiatan
- Kolom (3) Diisi dengan Jumlah Target Setahun
- Kolom (4) Diisi dengan Jumlah Hari, Jumlah Surat atau Jumlah Volume Kegiatan
- Kolom (5) Diisi dengan Jumlah Peserta Kegiatan
- Kolom (6) Diisi dengan Jumlah Peserta/Frekuensi Kegiatan
- Kolom (7) Diisi dengan Satuan Biaya Sesuai dengan PMK-65/PMK.02/2015 atau Ketentuan Lain yang Berlaku
- Kolom (8) Diisi dengan Hasil Perkalian kolom (4), kolom (5), dan kolom (7)
- Kolom (9) Diisi dengan Keterangan yang Diperlukan
- Kolom (10) Diisi dengan Peraturan yang Dipakai Sebagai Rujukan, contoh : PMK-65/PMK.02/2015

LAMPIRAN IVD
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-03/PJ/2016
 Tanggal : 27 Januari 2016

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
 PENILAIAN INDIVIDU OBJEK USAHA DAN ASET TIDAK BERWUJUD UNTUK PENGALIAN POTENSI PPh/PPN
 TAHUN ANGGARAN 2016
 KPP PRATAMA.....**

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET	VOLUME	SDM	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN	REFERENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persiapan:								
1.1	Penyusunan Rencana Kerja								
1.2	Penelitian Pendahuluan								
2	Pekerjaan Lapangan:								
2.1	Pengumpulan data dan informasi sektor industri								
2.2	Pengumpulan data laporan keuangan perusahaan								
2.3	Pengumpulan data rencana perusahaan (business plan)								
3	Pekerjaan Kantor:								
3.1	Analisis ekonomi makro, meliputi prospek perekonomian, tingkat bunga SUN, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang								
3.2	Analisis sektor industri, meliputi overview sektor industri, prospek sektor industri								
3.3	Analisis kinerja perusahaan, meliputi ikhtisar laporan keuangan, analisis rasio keuangan								
3.4	Penilaian perusahaan (business entity atau business interest)								
3.5	Penyelesaian Laporan Hasil Penilaian								
3.6	Penelitian dan persetujuan Laporan Hasil Penilaian								

4	Rapat dan koordinasi								
5	Sarana Pendukung Kegiatan								
5.1	Alat survei dan pemetaan								
5.2	Sewa kendaraan								
	Jumlah								

.....
Kepala Kantor,

.....
NIP.....

Keterangan

- Kolom (1) Diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) Diisi dengan Jenis Kegiatan
- Kolom (3) Diisi dengan Jumlah Target Setahun
- Kolom (4) Diisi dengan Jumlah Hari, Jumlah Surat atau Jumlah Volume Kegiatan
- Kolom (5) Diisi dengan Jumlah Peserta Kegiatan
- Kolom (6) Diisi dengan Jumlah Peserta/Frekuensi Kegiatan
- Kolom (7) Diisi dengan Satuan Biaya Sesuai dengan PMK-65/PMK.02/2015 atau Ketentuan Lain yang Berlaku
- Kolom (8) Diisi dengan Hasil Perkalian kolom (4), kolom (5), dan kolom (7)
- Kolom (9) Diisi dengan Keterangan yang Diperlukan
- Kolom (10) Diisi dengan Peraturan yang Dipakai Sebagai Rujukan, contoh : PMK-65/PMK.02/2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
ANGGARAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN,
DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA
KPP/KANTOR WILAYAH DJP.....
BULAN.....

NO	KANWIL DJP/KPP	TARGET TAHUN 2016		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN
		WP/OP	Rp	WP/OP	Rp	WP/OP	Rp	
1	Kanwil DJP.....							
2	KPP.....							
	a. Ekstensifikasi Wajib Pajak							RK
	b. Pendataan PBB P3L							RK
	c. Penilaian Individu PBB P3L							RK
	d. Penilaian Properti untuk Penggalan Potensi PPh/PPN							RK
	e. Pengawasan WP baru							-
	f. Penggalan Potensi PPN KMS							-
	g. Penggalan Potensi PPh Ps 4(2) Pengalihan Hak atas Tanah dari/atau Bangunan							-
	h. Penyuluhan dan Edukasi perpajakan							-
	i. Pengamatan dan Pencanan Data Potensi Perpajakan							-
	j. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait ekstensifikasi perpajakan							-
	Jumlah							

.....
Kepala Kantor,

.....
NIP.....